

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593 e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/872/III/DT/DT.00.01/2025/BNN Jakarta, 20 Maret 2025

Klasifikasi: Biasa

Lampiran : -

Perihal : Pelaksanaan Survei Kepuasan

Masyarakat terhadap Layanan BNN

Kepada

Yth. 1. Para Kepala BNN Provinsi

2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- 2. Berdasarkan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan di lingkungan BNN, Puslitdatin telah mengembangkan website yang akan digunakan untuk Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan BNN. Survei ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan mutu pelayanan publik yang diberikan oleh BNN.
- 3. Sehubungan dengan butir nomor 2 (dua), mohon berkenan tersebut alamat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menginformasikan kepada Puslitdatin jika memiliki layanan yang belum masuk pada website Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan BNN.
 - b. Pengisian *website* Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan BNN dimulai tanggal 1 April 2025
 - c. Membuat laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan BNN per 3 bulan (triwulan) untuk mendukung nilai Reformasi Birokrasi BNN. Laporan diterima paling lambat:

1) Triwulan I : 10 April 2025

2) Triwulan II : 10 Juli 2025

3) Triwulan III : 10 Oktober 2025

4) Triwulan IV : 10 Januari 2026

/d. Nilai...

- d. Nilai IKM satuan kerja diperoleh dari rata-rata tertimbang antara nilai IKM layanan rehabilitasi dan nilai IKM output portal website Puslitdatin, dengan pembobotan berdasarkan jumlah responden masing-masing layanan (contoh penghitungan terlampir).
- 4. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Sri Lestari (087877046666) atau bergabung di grup PIC melalui link berikut : https://bit.ly/PICSKMBNN.
- 5. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Pusat Penelitian, Data, dan Informasi



Augustinus B. Pangaribuan S.I.K., M.Si.

Tembusan:

- 1. Kepala BNN
- 2. Sekretaris Utama BNN
- 3. Inspektur Utama BNN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : B/872/III/DT/DT.00.01/2025/BNN

TANGGAL: 20 Maret 2025

CONTOH PENGHITUNGAN NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Layanan	Nilai IKM	Jumlah Responden	Bobot	Nilai IKM * Bobot
1	2	3	4	5
Rehabilitasi	3,25	40	0,29	3,25 * 0,29 = 0,93
Output Portal Website Puslitdatin	3,78	100	0,71	3,78 * 0,71 = 2,70
NILAI IKM KESELURUHAN				3,63

Keterangan:

Bobot Layanan Rehabilitasi =
$$\frac{\text{Jumlah Responden Layanan Rehabilitasi}}{\text{Total Responden Keseluruhan}} = \frac{40}{40 + 100} = 0,29$$

Bobot Layanan dari Penghitungan Web =
$$\frac{\text{Jumlah Responden dari Penghitungan Web}}{\text{Total Responden Keseluruhan}} = \frac{100}{40 + 100} = 0,71$$

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Pusat Penelitian, Data, dan Informasi



Augustinus B. Pangaribuan S.I.K., M.Si.